



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Mappeabang bin Anas, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jeppoe, Kelurahan Sape'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon, Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan Permohonan Dispensasi kawin yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nunikmah bin Mapeabang berumur 14 tahun 4 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jeppoe, Kelurahan Sape'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan calon suaminya yang bernama Adi bin Aso, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual ayam, tempat kediaman di Kotawa, Kelurahan Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 13 (Sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki

Scanned with CamScanner



hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 75/Kua.21.02.02/PW.01/02/2017 tanggal 02 Februari 2017.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.
6. Bahwa baik keluarga anak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Nurhikmah binti Mapeabang untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Adi bin Aco di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Scanned with CamScanner



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon
mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun
4 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon
tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama
Nurhikmah binti Mappedabang telah hadir di persidangan dan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon
tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311032702770001 tanggal 29
September 2012 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru,
yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup,
diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 06122016, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten
Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai
cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hikmah Nomor 7311-
LT-15082012-0065 tanggal 15 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barru,
yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup,
diberi kode P-3.
4. Fotokopi Penolakan Nomor 75/Kua.21/02.02.PW.01/02/2017 tanggal 02
Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai
cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti surat tersebut , Pemohon telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi sebagai berikut :

Scanned with CamScanner

1. Saksi Kesatu, Habibah bin Nurdin, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Nurhikmah binti Mappedabeng dengan calon suaminya bernama Adi bin Aco, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Nurhikmah binti Mappedabeng dengan calon suaminya bernama Adi bin Baco karena anak Pemohon telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan
- Bahwa anak Pemohon Nurhikmah binti Mappedabeng setuju untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Adi bin Baco;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjual ayam potong dan calon suami anak Pemohon bernama Adi bin Baco, sudah bisa membiayai anak Pemohon
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

2. Saksi Kedua, Diana binti Usman, umur 59 , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Nurhikmah binti Mappedabeng dengan calon suaminya bernama Adi bin Aco, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Nurhikmah binti Mappedabeng dengan calon suaminya bernama Adi bin Baco karena anak Pemohon telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan
- Bahwa anak Pemohon Nurhikmah binti Mappedabeng setuju untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Adi bin Baco;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjual ayam potong dan calon suami anak Pemohon bernama Adi bin Baco, sudah bisa membiayai anak Pemohon



Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan. Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 4 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Nurhikmah binti Mappedang untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Adi bin Aco meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah



pula menghadirkan anaknya di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Jeppe'e, Kelurahan SepeE, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Nurhikmah binti Mappedang adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Nurhikmah binti Mappedang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 14 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, namun keinginan Pemohon tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Adi bin Aco mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Habibah bin Nurdin, dan Diana binti Usman, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian

satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Nurhikmah binti Mappabeang telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Adii bin Aco tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, hukum islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 4 bulan belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan laki-laki bernama Sukri bin Rahim dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Adi bin Aco telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Adi bin Aco tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,



a

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 14 tahun 4 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

Scanned with CamScanner

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Nurhikmah binti Mappeabang untuk perkawinan dengan seorang lelaki Adi bin Aco di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jamadil awal 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota



Rusni, S.HI



H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis



Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti



Dra. St Hajerah

Perincian biaya

Pendaftaran	Rp 50.000,00
• ATK Perkara	Rp 60.000,00
• Panggilan	Rp 70.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)